



PUTUSAN

Nomor 98/Pdt. G/2013/PA Pare.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang permusyawaratan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Putri Wulandari binti Jamal K, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan

Karyawan Columbus Parepare, pendidikan terakhir SMA, bertempat kediaman di Jalan Jend. Sudirman No. 56, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Ichsanullah, SH**, Advokat/Konsultan Hukum, berkantor dan beralamat di Jl. Tarakan No. 4 Kelurahan Ujung Sabbang, Kecamatan Ujung, Kota Parepare selanjutnya disebut penggugat

melawan

Sulbar bin Sulemana, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh pelabuhan, pendidikan terakhir SMP, bertempat kediaman di Jalan Melingkar (Samping SLB) Lembah, Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Soreang, Kota Parepare, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan penggugat dan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tanggal 14 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare



dengan Nomor 98/Pdt.G/2013/PA Parepare telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 4 Januari 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2009, tertanggal 5 Januari 2009.
2. Bahwa setelah akad nikah berlangsung penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat selama 2 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Ahmad Rizky Saputra bin Sulbar, umur 3 tahun, anak tersebut saat ini dalam pemeliharaan penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Februari 2009 antara penggugat dengan tergugat muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan penggugat dengan tergugat pada intinya disebabkan :
 - Tergugat suka marah-marah walaupun penggugat keluar jalan di dekat rumah.
 - Tergugat tidak pernah mau berkumpul bersama keluarga penggugat
 - Tergugat jarang memberikan nafkah.
6. Bahwa pada bulan Maret 2009, tergugat pergi meninggalkan penggugat di rumah orang tua penggugat dan kembali ke rumah orang tua tergugat tanpa alasan yang jelas.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal pada akhir bulan Maret 2009 yang sampai sekarang sudah 4 tahun lamanya, yang mengakibatkan penggugat menderita lahir batin.
8. Bahwa selama berpisah tempat tinggal pihak keluarga telah berusaha menasehati penggugat dan tergugat namun tidak berhasil.
9. Bahwa dengan demikian rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ada keharmonisan dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sehingga penggugat sudah tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan dengan tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu tergugat Sulbar bin Sulemana terhadap penggugat Putri Wulan Dari binti Jamal K.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, padahal tidak ternyata bahwa tidak datangnya tergugat tersebut disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil



Bahwa karena pihak tergugat tidak pernah hadir ~~dipersidangkan~~ mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada tanggal 5 Januari 2009 yang telah bermeterai cukup, dan oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya diberi kode P

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi pertama, Nagauleng binti Jumareng, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman No. 56, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal rukun bersama dirumah saksi selama 2 bulan
- Bahwa meskipun sempat rukun namun akhirnya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun
- Bahwa penyebab perpisahan tersebut karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut adalah tergugat jarang memberikan nafkah kepada penggugat, tergugat tidak menyukai keluarga penggugat dan memilih pergi kerumah orang tuanya apabila keluarga penggugat datang, terakhir tergugat pergi membawa semua pakaiannya.



- Bahwa selama berpisah pernah antara penggugat dan tergugat diusahakan untuk rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi kedua, Ida binti Lajuma, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jl. Jenderal Sudirman, Kelurahan Bumi Harapan, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal rukun bersama dirumah orang tua penggugat selama 2 bulan
- Bahwa meskipun sempat rukun namun akhirnya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perpisahan antara penggugat dan tergugat.
- Bahwa selama berpisah pernah antara penggugat dan tergugat diusahakan untuk rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh



orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak datang menghadiri persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 1 Tahun 2008.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran dan percekocokan yang disebabkan tergugat sering marah-marah apabila penggugat keluar meski hanya didekat rumah, tergugat tidak pernah mau berkumpul bersama keluarga penggugat dan tergugat jarang memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 28/28/I/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare pada tanggal 5 Januari 2009 yang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa selain bukti (P) tersebut, penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi yang keterangannya diberikan dibawah sumpah dan telah saling bersesuaian satu sama lain dan pada pokoknya keterangan kedua saksi tersebut menyatakan bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah selama 4 tahun.



Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi disebabkan sering terjadi pertengkaran antara penggugat dan tergugat
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun

Menimbang, bahwa dengan kondisi tersebut dapat dipastikan penggugat dan tergugat tidak akan mampu mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan yang tertuang dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan perkawinan antara penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak mungkin lagi rukun dalam membina rumah tangga.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa gugatan ini diajukan oleh penggugat, oleh karenanya talaknya dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf c talak tergugat dapat dijatuhkan dengan talak *ba'in shugra*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1)



dan Pasal 150 R.Bg., telah cukup alasan bagi majelis untuk **mengabulkan** gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa demi ketertiban administrasi pencatatan perkawinan dan perceraian dan berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada KUA dimana tergugat tersebut bertempat tinggal dan tempat pernikahan dilangsungkan.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek
3. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* tergugat, **Sulbar bin Sulemana**, terhadap penggugat, **Putri Wulandari binti Jamal K**
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Parepare untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Soreang, Kota Parepare setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 416.000 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 11 April 2013 M, bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awal 1434 H, oleh majelis hakim Pengadilan Agama Parepare; Drs. H. Gunawan, MH, sebagai ketua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



majelis, Muhammad Fitrah, S.HI, dan Uswatun Hasanah, S.HI. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan didampingi oleh Drs. Abd. Rahim sebagai panitera pengganti, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota


Muhammad Fitrah, S.HI.


Uswatun Hasanah, S.HI.



Ketua Majelis


Drs. H. Gunawan, MH.

Panitera Pengganti


Drs. Abd. Rahim

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|-----------------------|--------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp 325.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | Rp 6.000,- |

J u m l a h **Rp. 416.000,-** (empat ratus enam belas ribu rupiah)